





**MANUAL PENGENDALIAN STANDAR AL-ISLAM DAN  
KEMUHAMMADIYAHAN  
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH SORONG**

# MANUAL PENGENDALIAN STANDAR AIK

Nomor Dokumen: 100/003/014/2.4/2019

Status Dokumen	: Master
Nomor Revisi	: 01
Tanggal Terbit	: 19 Oktober 2019
Jumlah halaman	: 7

Dibuat Oleh :		Diperiksa Oleh :	
			
Nama	Abdul Hafid, M.Pd.	Nama	Dr. Hemingsih, M.M.
Jabatan	Ketua LPM	Jabatan	Dekan FST
Tanggal	11 Oktober 2019	Tanggal	17 Oktober 2019

Disetujui Oleh :	
	
Nama	Dr. Rustamadji, M.Si.
Jabatan	Rektor
Tanggal	19 Oktober 2019

## MANUAL PENGENDALIAN STANDAR AIK

Pengendalian Standar AIK merupakan manajemen kendali mutu yang berisi kegiatan tindak lanjut dari hasil evaluasi Standar AIK dengan cara mengamati suatu proses, atau suatu kegiatan penyelenggaraan pendidikan di seluruh unit kerja untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan yang dilaksanakan unit kerja berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya dalam isi standar AIK yang ditetapkan, yang selanjutnya dilakukan pengendaliannya.

### 1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

#### Visi

Menjadi fakultas sains dan teknologi yang berintelektual dan berwawasan global dibidang sains dan teknologi berbasis *tourismpreuner*

#### Misi

Misi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong adalah:

1. Menyelenggarakan pendidikan, pembelajaran dan pembinaan sivitas akademika yang berbasis *tourismpreneur* di lingkup Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong untuk menghasilkan lulusan yang profesional, unggul dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Menyelenggarakan penelitian, pengabdian kepada masyarakat untuk kemajuan IPTEKS dan menunjang kesejahteraan masyarakat.
3. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak (*stakeholders*) dalam mengembangkan caturdharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan mengembangkan jiwa kewirausahaan yang berbasis *tourism-preneur* di bidang sains dan teknologi.
4. Menyelenggarakan tata kelola Fakultas Sains dan Teknologi yang produktif, efektif, efisien, transparan, akuntabel dan berkelanjutan.

#### Tujuan

Tujuan pendirian Fakultas Sains dan Teknologi UNIMUDA Sorong adalah sebagai berikut:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul, profesional dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Menghasilkan penelitian yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. Menghasilkan pengabdian pada masyarakat yang terkait dengan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pariwisata dan lulusan yang berjiwa kewirausahaan
4. Terwujudnya tata kelola Fakultas Sains dan Teknologi yang produktif, efektif, efisien, transparan, akuntabel dan berkelanjutan.
5. Terbangunnya interaksi dan jejaring dengan berbagai pihak yang mencerminkan hubungan timbal balik yang selaras dan saling menguntungkan.

### **Sasaran**

Dari visi, misi dan tujuan Fakultas Sains dan Teknologi maka dapat disusun sasaran yang ingin dicapai oleh FST untuk kemajuan fakultas. Sasaran yang ingin dicapai FST adalah sebagai berikut:

1. Penguatan kualitas Mahasiswa dan Lulusan Fakultas Sains dan Teknologi UNIMUDA Sorong
2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan sivitas akademika yang bernilai Al-Islam dan Kemuhammadiyah
3. Tercapainya mutu sarana dan prasarana
4. Tercapainya mutu penelitian dan publikasi
5. Meningkatkan kemampuan dosen pada kegiatan pengabdian dan mengembangkan jiwa kewirausahaan terutama di bidang pariwisata
6. Mewujudkan kerja sama dan pengelolaan universitas secara terencana

## **2. Tujuan Pengendalian Standar AIK**

Pengendalian Standar AIK bertujuan sebagai sarana dalam upaya meningkatkan kinerja peningkatan proses penyelenggaraan dan peningkatan mutu, serta sebagai perangkat untuk terwujudnya budaya mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di FST Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong secara terus-menerus dan berkelanjutan.

## **3. LUAS LINGKUP PENGENDALIAN STANDAR AIK**

Secara umum pengendalian standar AIK merupakan tindak lanjut dari evaluasi pelaksanaan/pemenuhan isi standar oleh seluruh tingkatan mulai dari Fakultas, Program Studi, dan Unit. Pengendalian Standar AIK diperlukan ketika standar AIK yang dilaksanakan memerlukan monitoring/pemantauan dan pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara periodik dan terus-menerus. Pengendalian AIK

dilaksanakan secara paralel atau bersamaan dalam suatu siklus penjaminan mutu internal, minimal setiap 1 (satu) tahun sekali dalam tahun kalender akademik di seluruh unit kerja FST Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, yang dilaksanakan baik dengan cara monitoring dan evaluasi maupun Audit Internal.

#### **4. Langkah-Langkah Pengendalian Standar AIK**

Pengendalian Standar AIK dilakukan baik dengan cara Monitoring dan Evaluasi, maupun dengan cara Audit Internal. Langkah-langkah atau prosedur pengendalian adalah sebagai berikut:


1. Melakukan pemeriksaan dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar atau bila isi standar tidak tercapai.
2. Melakukan tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi standar.
3. Melakukan pencatatan atau rekaman tindakan korektif.
4. Melakukan pemantauan terus-menerus efek dari tindakan korektif tersebut, untuk melihat apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan dapat berjalan sesuai dengan isi standar.
5. Melakukan pembuatan laporan tertulis secara periodik tentang hal-hal yang menyangkut pengendalian standar kepada LPM dan GPM.
6. Membuat laporan hasil evaluasi Standar AIK kepada Dekan dan Rektor untuk ditindaklanjuti.

Pengendalian Standar AIK yang dilakukan dengan cara Audit Internal, melalui suatu langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut :

1. Melakukan audit internal terhadap dokumen AIK dalam rangka penyelenggaraan pendidikan di Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong dengan mengacu pada *Standart Requirement*, Standar Operasional Prosedur (SOP) Audit Internal dan Formulir (Borang) yang telah ditetapkan secara berkala dan disahkan oleh surat keputusan atau atas permintaan pimpinan FST Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, dan atau unit kerja.
2. Mengkomunikasikan jadwal visitasi kegiatan audit internal kepada unit kerja sebagai Auditi.
3. Melakukan pencatatan atau rekaman atas semua temuan melalui wawancara, pemeriksaan dokumen, rekaman aktivitas dan keadaan lokasi secara komprehensif.

4. Melakukan diskusi hasil temuan audit internal dengan Auditi untuk mendapatkan persetujuan atas hasil temuan. Temuan penyimpangan dan atau ketidaklengkapan dokumen harus segera diperbaiki dalam jangka waktu yang disepakati antara Tim Audit Internal dengan Auditi
5. Membuat laporan kepada LPM/GPM untuk diteruskan kepada Dekan dan Rektor disertai dengan tindakan koreksi dan rekomendasi.

Secara garis besar tahapan pengendalian Standar AIK yang dilakukan dengan cara Audit Internal digambarkan sebagai berikut :



## 5. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang Melaksanakan Pengendalian Standar AIK

Pihak-pihak yang harus menjalankan pengendalian Standar AIK adalah

1. LPM, UPM, GPM, Tim Monitoring dan Evaluasi, serta Tim Audit Internal.
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.
3. Mereka yang secara eksplisit disebut dalam pernyataan standar yang bersangkutan.

## 6. Referensi

1. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Nasional Tinggi.

2. Statuta Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong Tahun 2018.
3. Rencana Strategis FST Universitas Pendidikan Muhammadiyah Tahun 2018-2022.
4. Rencana Operasional FST Universitas Pendidikan Muhammadiyah 2018-2022.